



PUTUSAN

Nomor 0296/Pdt.G/2014/PTA.Sby.

Bismillahirrahmaanirahiim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam persidangan majelis yang mengadili perkara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara *Cerai Talak*, antara :

PEMBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada HADI SUDIBYO, S.H. dan BUDI WANTORO, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Srikoyo 12 Telp.484949 - 485516, Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Pebruari 2014, Register Kuasa Nomor 101/Adv/2014, tanggal 10 Pebruari 2014, semula Termohon, sekarang Pembanding, selanjutnya disebut TERMOHON/PEMBANDING;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Keperawatan, pekerjaan perawat RSUD, bertempat tinggal di Situbondo, semula Pemohon, sekarang Terbanding, selanjutnya disebut PEMOHON/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jember, Nomor 0157/Pdt.G/2014/PA.Jr. tanggal 30 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan 02 Ramadhan 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, TERBANDING untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, PEMBANDING di depan sidang Pengadilan Agama Jember;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah (lampau) kepada Penggugat Rekonvensi selama 18 (delapan belas) bulan yaitu sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan yaitu sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak (hadhanah) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
6. Menolak selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2014 pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, baik memori banding maupun kontra memori banding mana sudah diberitahukan kepada masing-masing pihak lawannya.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam pokok perkara *a quo*, yaitu perkara perceraian, oleh Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, sehingga putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dipertahankan dengan tambahan pertimbangan dan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan berkeberatan atas pertimbangan yudex factie Pengadilan Agama Jember yang pada pokoknya mengabulkan gugatan perceraian Pemohon/Terbanding. Termohon/Pembanding merasa keberatan untuk bercerai dengan Pemohon/Terbanding, karena Termohon/Pembanding merasa tidak bersalah, dan Pemohon/Terbanding tidak dapat membuktikan kesalahan Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* perihal tentang perceraian, yang harus dibuktikan adalah apakah rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah pecah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara mereka, sehingga tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah seperti tersebut dalam Surat Ar Rum ayat 21 tidak dapat terwujud. Siapa yang bersalah atau yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidaklah perlu dibuktikan agar suatu gugatan perceraianya dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dengan memperhatikan duduk perkara *a quo* dengan seksama, dan dengan memperhatikan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang dalam pertimbangannya menyatakan, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta dalam persidangan, bahwa telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon/Pembanding sehingga akhirnya pada bulan Desember 2012 Pemohon/Terbanding telah meninggalkan tempat tinggal bersama dengan Termohon/Pembanding di Jember, dan pulang ke rumah orang tua Pemohon/Terbanding sendiri di Dusun Wringin Anom, Desa Wringin Anom, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian yang diusahakan oleh keluarga, mediator dan pengadilan tidak berhasil, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, bahwa alasan perceraian seperti tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) penjelasan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, oleh karena itu permohonan Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon/Pembanding, dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Termohon/Pembanding seperti yang tersebut dalam memori bandingnya dalam hal ini harus dikesampingkan dan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 0157/Pdt.G/2014/PA.Jr. tanggal 14 Juli 2014 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan Pengadilan Agama yang berbunyi: *"Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu"*, perlu diperbaiki dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pencantuman amar dalam putusan tersebut di atas, dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu semata-mata demi tertibnya administrasi pencatatan perceraian oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan pada Kementerian Agama R.I.;

Menimbang, bahwa amar suatu putusan haruslah konkrit, tegas dan tidak memerlukan interpretasi lagi oleh siapapun. Dalam hal ini sesuai dengan surat permohonan cerai talak Pemohon yang dibacakan dalam persidangan sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 17 Maret 2014, bahwa tempat tinggal Pemohon/Terbanding berada di wilayah administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, dan tempat tinggal Termohon/Pembanding berada di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, sedangkan sebagaimana bukti P.1, bahwa tempat dilangsungkannya perkawinan mereka di wilayah administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam amar putusan Pengadilan Agama tersebut di atas dipandang belum tegas dan konkrit sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka amar putusan tersebut harus diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara rekonvensi, oleh Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dipertahankan, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka yang semula disebut sebagai Termohon/Pembanding selanjutnya disebut Penggugat/Pembanding, dan Pemohon/Terbanding selanjutnya disebut Tergugat/Terbanding;

Dalam Eksepsi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah mendalilkan bahwa dalam surat kuasa Penggugat/Pembanding tersebut tidak memberikan wewenang kepada kuasanya untuk mengajukan gugatan rekonsensi, disamping itu Tergugat/ Terbanding juga mendalilkan gugatan rekonsensi kabur (*obscur libel*) karena dalam posita dan petitum tidak sinkron;

Menimbang, bahwa dalam Surat Kuasa tertanggal 03 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Penggugat/Pembanding (PEMBANDING) bermaterai cukup telah memberikan kuasa kepada HADI SUDIBYO, S.H. dan BUDI WANTORO, S.H. yang secara khusus menyebutkan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mengurus, membela dan mewakili pemberi kuasa guna menjalankan perkara perdata di hadapan Pengadilan Agama Jember sebagai TERMOHON dalam perkara Nomor 0157/Pdt.G/2014/PA.Jr. melawan TERBANDING sebagai PEMOHON, antara lain dalam surat kuasa tersebut telah secara nyata tertulis memberikan kuasa untuk melakukan gugatan rekonsensi atau melakukan perbuatan yang dipandang baik oleh pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara *a quo*, yang amarnya berbunyi menolak eksepsi Tergugat Rekonsensi, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat seharusnya amar putusan ini di masukkan dalam rekonsensi, karena menyangkut eksepsi dalam rekonsensi, kemudian mengenai apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dalam eksepsi tersebut, sepenuhnya disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri sehingga putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara rekonsensi ini, oleh Pengadilan Tinggi Agama pada pokoknya sepenuhnya dapat disetujui dan dipertahankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun dengan menambahkan beberapa pertimbangan, sebagai berikut :

Tentang Nafkah Madhiyah :

Menimbang, bahwa mengenai nafkah madhiyah, sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama dalam amar putusannya, Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut yang menghukum Tergugat/ Terbanding membayar nafkah madhiyah berupa uang sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dapat dikuatkan;

Tentang Mut'ah :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kishwah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; dan d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun"*; dan Pasal 152 menyebutkan: *"Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz"*;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah *"pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya"* (Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam); dan Pasal 158 huruf (b) menyebutkan pula : *"Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami"*, dan pemberian mut'ah tersebut sepatutnya disesuaikan dengan kemampuan bekas suami, yang dalam hal ini adalah Tergugat/Terbanding dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya berkedudukan sebagai suami isteri antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding telah hidup bersama dengan Tergugat/Terbanding selama kurang lebih 4 tahun 4 bulan dan telah mempunyai satu orang anak, dengan demikian wajar apabila Tergugat/Terbanding berkewajiban memberikan mut'ah, dalam hal ini berupa uang kepada Penggugat/Pembanding sesuai dengan kemampuan dan kepatutan, serta lamanya berumah tangga yang disesuaikan pula dengan kondisi perekonomian saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena mut'ah adalah merupakan pemberian yang sifatnya wajib, sepanjang bekas isteri tidak ternyata nusyuz, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sepatutnya Tergugat/Terbanding dibebankan memberikan sejumlah uang kepada Penggugat/Pembanding dengan jumlah yang pantas dan patut, yang disesuaikan pula dengan kondisi perekonomian saat ini, yang dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Pengadilan Agama yang telah menetapkan dalam amar putusannya dengan menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar mut'ah kepada Penggugat/Pembanding sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Tentang Nafkah Iddah :

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dalam putusannya, Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama, karena telah dipandang sudah cukup pantas dan memadai dengan menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat/Pembanding sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon/Tergugat/Terbanding untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon/Penggugat/Pembanding telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai pendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertimbangan di atas, Pemohon/Tergugat/Terbanding dihukum untuk membayar semua kewajiban tersebut, yaitu nafkah madhiyah dan nafkah iddah termasuk mut'ah yang harus dibayarkan kepada Penggugat/Pembanding sesaat setelah Tergugat/Terbanding menjatuhkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Jember, yang keseluruhannya berjumlah Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Tentang Perlindungan Anak :

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengamanatkan, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada anak, semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa : "*akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu*". Dan dalam Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula bahwa : "*Dalam hal terjadi perceraian : (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*";

Menimbang, bahwa selama masa perkawinan antara Tergugat/Terbanding dengan Penggugat/Pembanding telah dikaruniai satu orang anak, bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, sekarang ini berumur 5 tahun, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat/Pembanding, yang kelak diharapkan menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yaitu Tergugat/ Terbanding dan Penggugat/Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, nafkah atau biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan terhadap anak tersebut menjadi tanggungan Tergugat/Terbanding selaku ayah dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai hal ini Pengadilan Agama telah menetapkan biaya hadhanah yang harus dibayarkan oleh Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding setiap bulan sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, dengan memperhatikan kebutuhan anak yang telah berusia 5 tahun, tentunya membutuhkan biaya yang lebih dari pada itu, termasuk biaya pendidikan anak tersebut, maka wajar apabila Tergugat/Terbanding memberikan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan minimal sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 20% pertahun, termasuk biaya kesehatan, yang harus dibayar oleh Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding sampai anak tersebut dewasa, dapat berdiri sendiri, atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa akad nikah adalah merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqon gholidzan*) antara Tergugat/Terbanding dengan Penggugat/Pembanding yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua pihak termasuk kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menerapkan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara terhadap masalah ini dengan menyatakan semua harta milik Tergugat/Terbanding baik yang ada atau yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian dan keterlambatan Tergugat/Terbanding terhadap pembayaran nafkah anak tersebut kepada Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum tentang siapa diantara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang berkewajiban untuk memelihara (*hadhanah*) terhadap anak tersebut, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Pengadilan Tinggi Agama menunjuk Penggugat/ Pembanding sebagai pemegang hak hadhanah atas anak bernama ANAK PEMBANDIN DAN TERBANDING, sekarang ini berumur 5 tahun hingga setelah anak tersebut berumur 12 tahun dan kemudian selanjutnya anak tersebut dapat memilih untuk tetap diasuh oleh Penggugat/ Pembanding atau memilih diasuh oleh Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa walaupun anak tersebut diasuh oleh Penggugat/ Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak akan mengurangi hak Tergugat/Terbanding selaku ayah kandung untuk dapat bertemu dengan anaknya tersebut, memberikan kasih dan sayangnya, mendidiknya, dan membawanya pergi berekreasi, bersilaturahmi, dan berbudaya tentu dengan sepengetahuan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Tergugat/Terbanding untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Penggugat/Pembanding telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama, dan sebagaimana telah dipertimbangkan pula bahwa Tergugat/Terbanding dibebankan untuk membayar kepada Penggugat/ Pembanding, berupa nafkah madhiyah selama 18 bulan sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), mut'ah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah hadhanah anak tersebut setiap bulan minimal sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tidak termasuk biaya kesehatan dan pendidikan anak tersebut, (*untuk pertama kali*) harus dibayarkan kepada Penggugat/Pembanding sesaat setelah Tergugat/Terbanding menjatuhkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Jember, dengan jumlah keseluruhan Rp.12.000.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Nomor 0157/Pdt.G/2014/PA.Jr. tanggal 30 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan 02 Ramadhan 1435 Hijriyah dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan tambahan dan perbaikan amar sebagaimana amar tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, sedang biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 157/Pdt.G/2014/PA.Jr. tanggal 30 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan 02 Ramadhan 1435 Hijriyah yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jember, untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dilaksanakan dan kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mewilayahi tempat tinggal Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
 - a. Nafkah madhiyah (lampau) selama 18 bulan sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - b. Mut'ah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - c. Nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan, Penggugat (PEMBANDING) sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 5 tahun hingga setelah anak tersebut berumur 12 tahun dan dapat memilih untuk diasuh oleh Tergugat atau tetap pada Penggugat. dengan tidak mengurangi hak Tergugat (ayahnya) untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayangnya mendidiknya, dan membawanya pergi berekreasi, bersilaturahmi, dan berbudaya dengan sepengetahuan Penggugat sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung nafkah anak sebagai tersebut dalam petitum point 3 setiap bulan minimal sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan kenaikan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa, mandiri atau berumur 21 tahun. Dan menyatakan semua harta milik Tergugat baik yang ada atau yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah anak tersebut kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan 04 Muharram 1436 Hijriyah oleh kami, Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. MOH. CHAMID, S.H., M.H. dan Drs. H. A. CHOIRI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 28 Agustus 2014 Masehi Nomor 0296/Pdt.G/2014/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh DIANA KHOLIDAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. MOH. CHAMID, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. A. CHOIRI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DIANA KHOLIDAH, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-
 - Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
 - Biaya materai : Rp. 6.000,-
-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA,

ttd

H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.